

BPUPKI (Dokuritsu Junbii Chosakai)

Diusulkan : 1 Maret 1945 (usulan Kumakichi)
Dibentuk : 29 April 1945 (SAH Ultah Hirohito)
Dibubarkan : 7 Agustus 1945
Anggota : 62 Orang Aktif + 7 Pasif
Ketua : Radjiman Widyodiningrat
Sidang Pertama : 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945
Sidang Kedua : 10 Juli 1945
Lokasi : Gedung Chuo Sangi In
(Gedung Volksraad)

- Agenda Pembahasan sidang 1. (Dasar Negara) (Sejarah Pancasila)

- Membahas bentuk negara Indonesia merdeka
- Membahas filsafat negara Indonesia merdeka
- Merumuskan dasar negara Indonesia

29 Mei 1945, Muhammad Yamin berpidato mengenai usulan dasar Negara :

- Peri kebangsaan,
- Peri kemanusiaan,
- Peri Ketuhanan,
- Peri Kerakyatan,
- Peri kesejahteraan rakyat.

31 Mei 1945, dr. Soepomo usulan dasar Negara :

- persatuan
- kekeluargaan
- mufakat dan demokrasi,
- musyawarah,
- keadilan sosial.

1 Juni 1945, Ir. Soekarno usulan 5 poin dasar negara Indonesia (Pancasila). Yaitu

- kebangsaan Indonesia,
- internasionalisme dan peri kemanusiaan,
- mufakat dan demokrasi,
- kesejahteraan sosial,
- ketuhanan yang maha esa.

kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu:

1. Sosio nasionalisme
2. Sosio demokrasi
3. Ketuhanan

- Agenda pembahasan sidang 2 kedua : Konstitusi

luas wilayah NKRI, kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran

PANITIA 9 (1 Juni 1945) - ANGGOTA :

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. M. Hatta
3. Achmad Soebardjo
4. Moch Yamin
5. KH. Wahid Hasyim
6. Abdoel Kahar Mudzakir

7. Abikoeno Tjokrosoejoso

8. H. Agus Salim

9. AA. Maramis

Sidang Pertama Panitia 9 : Merumuskan dasar Negara – di Gedung Chua Sangi in

Piagam Jakarta (Bentukan Panitia 9 22 juni 1945)

Isi Piagam Jakarta :

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

PPKI

Dibentuk : 7 Agustus 1945 / 9

Dibubarkan :

Ketua : Ir. Soekarno

Anggota : 21 Orang (+6)

Tugas PPKI :

- Meresmikan pembukaan (preamble) serta batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
- Melanjutkan hasil kerja BPUPKI
- Mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia
- Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia

Sidang 1 : 18 Agustus 1945

(Penetapan UUD45 & Pancasila, Penetapan Pres-Wapres, Komite Nasional)

Sidang 2 : 19 Agustus 1945

(Penetapan 12 Kementrian dan 8 Provinsi)

Sidang 3 : 22 Agustus 1945

(Pembentukan KNIP, PNI, Badan Keamanan Rakyat)

Hubungan Kausal-organis Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945

Hubungan Kausal adalah Pembukaan UUD RI tahun 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD RI tahun 1945.

Hubungan Organis adalah Pembukaan dan batang tubuh UUD RI tahun 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

DEMOKRASI LIBERAL 1950-1959

DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 :

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS
4. Pembentukan MPRS
5. Pembentukan DPAS

TAP MPR

TAP MPR. No XX/MPRS 1966 :

(Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum).

Setiap produk hukum yang dihasilkan Negara Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.

MAKNA SILA DALAM PANCASILA

Makna sila – sila Pancasila

1. Arti dan makna sila ketuhanan yang maha Esa
Dalam konteks bernegara Pancasila mengatur kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
2. Arti dan makna sila kemanusiaan yang adil dan beradab
Hal ini berarti bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama dihadapan hukum.
3. Arti dan makna sila persatuan Indonesia
Makna dalam sila ini adalah nasionalisme dan persatuan, nasionalisme dalam hal ini adalah perasaan satu sebagai suatu bangsa, satu dengan seluruh bangsa yang ada dalam masyarakat.
4. Arti dan makna sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan diusahakan agar dapat menghasilkan keputusan – keputusan yang diambil secara bulat.
5. Arti dan makna sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti adanya persamaan dan saling menghargai karya orang lain. Kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan meningkat. Dinamis dalam arti diupayakan lebih tinggi dan lebih baik.

CLAUSA PANCASILA

Materialis : Bahan (digali dari nilai masyarakat sehari2)

Formalis : Bentuk (Dibentuk / Dimuat dalam UUD 1945)

Efisen : Karya (Hasil yang ditetapkan PPKI)

Finalis : Tujuan (Bertujuan sebagai dasar negara)

PANCASILA SBG SUMBER NILAI

Nilai dasar : Nilai dari 5 sila berisi tujuan dan cita2 yg benar

Nilai Instrumental : Penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar bisa berkembang

Nilai Praktis : Realisasi nilai instrumental dalam kehidupan sehari-hari

FUNGSI PANCASILA

1. **Pancasila Sebagai Dasar Negara** bangsa Indonesia
 - dasar untuk mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara.
2. **Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa**
Way of Life mengandung makna bahwa semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daipada Pancasila, karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri
3. **Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa**
 - visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan
4. **Pancasila Sebagai Jiwa & Kepribadian Bangsa Indonesia**
 - Pancasila itu sudah ada sejak Bangsa Indonesia lahir.
 - agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila dimana terdapat lima sila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. (teori Volkgeish
5. **Pancasila Sebagai Sumber dari segala sumber hokum di Indonesia**
 - segala peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumberkan Pancasila atau tidak bertentangan dengan Pancasila
6. **Pancasila Sebagai kepribadian bangsa Indonesia**
 - Pancasila lahir bersama dengan lahirnya Bangsa Indonesia dimana Pancasila ini memiliki ciri khas yang hanya dimiliki oleh Indonesia.
7. **Pancasila sebagai Cita-cita dan tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia.**
8. **Pancasila sebagai Perjanjian Luhur**
 - Pancasila telah disepakati secara nasional sebagai dasar negara tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI (Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia)
9. **Pancasila sebagai Falsafah Hidup** yang Mempersatukan Bangsa Indonesia (keyakinan yg memiliki kebenaran)
10. **Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan**
 - Segala bentuk pembangunan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila / harus sejalan.

11. **Sumber Nilai** : menunjukkan jati diri bangsa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan luhur.

PEMERINTAHAN

- Tahun 1949-1950 : Parlementer Semu (maklumat)
- Tahun 1950-1959 : Parlementer dgn demokrasi liberal
- Tahun 1959-1966 : Presidensial - demokrasi terpimpin.
- Tahun 1966-1998 : (Orde Baru) pemerintahan presidensial

Point-Point Tersirat

- Jika Presiden dan Wapres berhenti yang menggantikan Mendagri, menteri luar negeri, menteri pertahanan
- Masa jabatan presiden 5 tahun, lalu dipilih lagi = amandemen kesatu
- KTT Gerakan non blok di Jakarta : Kerjasama Ekonomi Selatan-Selatan
- Jakarta-Peking : hubungan komunis Indo-Cina

PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Perjanjian Kalijati (8 Maret 1942) – Jawa Barat

" Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang".

Perjanjian Linggarjati (25 Maret 1947) - Kuningan

- a) Belanda mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa dan Madura
- b) Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS".

Perjanjian Renville (17 Januari 1948) - Kapal

Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi militer I menjadi milik Belanda.

Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949) - Jakarta

- a) Pusat Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta. **4 Januari 1946**
- b) Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB.

KMB 23 Agustus 1949 - DenHag

1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 30 Desember 1949.
3. Masalah Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan RIS
4. Antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda
5. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari Indonesia dengan catatan beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS
6. Tentara Kerajaan Belanda secepat mungkin ditarik mundur, sedang Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahwa para

anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan dalam kesatuan TNI.

Peristiwa :

- BOM Atom Nagasaki 6 Agustus –Hiroshima 9 Agustus 1945
- Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu 14/15 Agustus 1945
- Vietnam ; 9 Agustus 1945 ; Janji Kemerdekaan 24 Agustus
Indo : soekarno, Hata, Radjiman – Viet : hochimin, teruauchi (jepang)
- Rengas Dengklok : 16 Agustus 03.00
Penculikan oleh golongan muda untuk mempercepat kemerdekaan.

Indonesia 6* LU (Lintang Utara) – 11* LS (Lintang Selatan) dan 95* BT (Bujur Timur) – 141* BT (Bujur Timur).

Batas Wilayah

Utara : Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina.
Timur : Papua New Guenia
Barat : Samudera Hindia dan Perairan Negara India.
Selatan : Timor Leste. Untuk batas lautnya, ada Perairan Australia dan Samudera Hinda

ZEE : kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar Indonesia. Pada kawasan tersebut Indonesia berhak untuk mengambil dan memanfaatkan segala potensi sumber daya alam yang ada. **21 Maret 1980 – Deklarasi Juanda**
Batas laut teritorial adalah batas perairan suatu negara yang ditarik dari pantai terluar atau pulau terluar sejauh **12 mil** atau **19,3 km** ke arah laut lepas.

Penyebaran Proklamasi

Setelah Piroklamasi 17 Agustus 1945, teksnya berhasil sampai ke kantor berita Raadio ANTARA; Waidan B. Palenewan perintahkan F. Wuz untuk siarkan 3X, akhirnya jepang tahu, radionya disegel tgl 20 Agustus, tapi Jusuf Ronodipuro membuat saluran radio baru di Menteng 31 dibantu Sukarman, Sutanto, Susilahardja dan Suhandar utk siarkan proklamasi.

Yang Berjuang Melalui Penyebaran di Pers :

1. B.M Diah
2. Sayuti MELik
3. Sumanang

Utusan PPKI penyebar Proklamasi :

1. Tgk. Moh Hassan (Aceh)
2. Sam Ratulagi (Sulawesi)
3. Ketut Pudja (Sunda Kecil / Bali)
4. AA. Hamidan (Kalimantan)

UUD 1945	
Pasal 1	NEGARA (1) NKRI (2) Kedaulatan diRakyat *** (3) Negara Hukum ***
Pasal 2	SIAPA MPR (1) Terdiri dr DPR & DPD **** (2) Bersidang 5 th 1X (3) Keputusan sdg dr Jumlah
Pasal 3	TUPOKSI MPR (1) Menyusun & Merubah UU *** (2) Melantik Capres & Cawapres (3) Dpt diberhentikan Pres & Wapres
PRESIDEN 4-16	
Pasal 4	SIAPA PRESIDEN (1) Memegang kuasa Pemerintahan (2) Dlm tgs dibantu wapres
Pasal 5	KEWENANGAN PRESIDEN (1) Usul RUU -> DPR (2) Membuat PP
Pasal 6	SYARAT JADI PRESIDEN *** (1) WNI sejak lahir, sehat jas n roh (2) DLL DUU
Pasal 6A	MEKANISME PILPRES *** (1) 1 Pasang sm Wapres > Pemilu (2) Diusung Parpol (3) >50% pmlh / 20% prov dr ½ prov (4) Gak bisa 3 ya 2 putaran **** (5) DLL DUU
Pasal 7	MASA JABATAN PRESIDEN *
Pasal 7A	PEMBERHENTIAN PRESIDEN *** - Dpt diberhentikan MPR Usul DPR
Pasal 7B ***	MEKANISME PEMBERHENTIAN PRESIDEN (1) Usul : DPR – Tmbg&adil : MK (2) Pendpt DPR = Fungsi Pengawasan (3) Ajuan DPR : hadir 2/3 dan 2/3 nya setuju (4) MK periksa 90hr dr Usul DPR (5) Terbukti = DPR Sidang (6) MPR putusin 30hr stlh sidng DPR (7) MPR OK jk ¾ hadir 2/3 nya setuju
Pasal 7C	PRESIDEN GAK BISA BEKUKAN DPR ***
Pasal 8	PRES MUNDUR & KEKOSONGAN (1) Brhnti sndiri => Wapres (2) MPR 60hr Pilih 2 cawapres usulan (3) Bareng : Menlu, Mendagri, Menhan 30 hr MPR sdg capres/wapres dr parpol ****
Pasal 9	PRAJAB PRESIDEN * (1) Sumpahnya didepan DPR&MPR (2) DPR & MPR Gabasia = MPR saksi MA
Pasal 10	PRESIDEN KUASA ATAS TNI

Pasal 11	PRESIDEN PERANG & PERJANJIAN LUAR*** (1) Nyatain Perang DPR harus setuju (2) Perjanjian Luar DPR harus setuju
Pasal 12	PRESIDEN NYATAKAN BAHAYA YG SYARAT & AKIBATNYA DIATUR UU
Pasal 13	PRES ANGKAT DUTA KONSUL * (1) Angkat Duta Konsul (2) Pengangkatan pertimb DPR (3) Penempatan neg lain prtmbgn DPR
Pasal 14	PRES BERI GRASI, AMNESTI, ABOLISI * (1) Grasi = MA (2) Amnesti, Abolisi = DPR
Pasal 15	PRESIDEN BERI GELAR TANDA JASA *
Pasal 16	PRESIDEN BENTUK DEWAN PERTIMBANGAN ****
17. KEMENTERIAN	
Pasal 17	KEMENTERIAN (1) Pres dibantu menteri (2) Diangkat/Stop Presiden * (3) Menteri Punya Bidang msg2 * (4) DLL DUU ***
18. PEMERITAH DAERAH **	
Pasal 18	RINCIAN PEMERINTAH DAERAH (1) NKRI : PROV : KAB / KOTA Punya Pemda Masing2 (2) Pemprov, Pemkab, mengatur atas dasar otonomi & Pembantuan (3) Daerah punya DPR Daerah dipilih dg pemilu (4) Gubernur & Bupati dipilih scr demokratis (5) Pemda -> Otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pusat yg DUU (6) Pemda bikin perda utk otonomi & Pembantuan (7) Susunan & Penyelenggaraan DUU
Pasal 18A	HUBUNGAN PEM.PUSAT – PEMDA ** (1) Hubungan Pusat-Pemda DUU ; Pertimbangkan kekhususan & keberagaman (2) Hub Keu, Pelayanan umum, SDA, SDL diatur scr Adil
Pasal 18B **	PENGAKUAN D.KHUSUS DAN D.ISTIMEWA (1) Ngr akui DI dan DK (2) Negara akui adat&Budaya yg sesuai NKRI
19. DPR **	
Pasal 19	GMN KALAU JADI DPR (1) Dipilih Pemilu (2) Diatur UU (3) Sidang 1th 1X

Pasal 20	KEKUASAAN DPR dan RUU (1) Membentuk UU * (2) RUU dibahas DPR & PRes * (3) Tdk Setuju boleh diajukan lagi * (4) RUU disahkan Presiden (5) 30 Hari tdk disahkan = auto sah **
Pasal 20A	FUNGSI DAN HAK DPR ** (1) Fungsi (leg, anggaran, pengawasan) (2) Hak (Angket, Budget, Interpretasi) (3) Hak Lain (Mengajukan Pertanyaan, Menyampaikan usul & pendapat Imunitas) (4) DLL DUU
Pasal 21	BERHAK MENGAJUKAN RUU *
Pasal 22	PERPU (Ajuan Presiden Ke DPR) ** (1) Mendesak Presiden bikin Perpu (2) PERPU harus disetujui DPR (3) DPR tidak setuju Perpu dicabut
Pasal 22A	TATA CARA PEMBUATAN RUU DUU **
Pasal 22B	DPR BISA DIPECAT DG UU **
22C-22D. DPD	
Pasal 22C	DESKRIPSI ANGGOTA DPD *** (1) DPD dr prov melalui pemilu (2) Jumlah DPD tiap prov sama <1/3 DPR (3) Sidang 1th 1kali (4) DLL DUU
Pasal 22D	TUPOKSI DPD *** (1) Tugas : Ajuin RUU Ke DPR kepentingan daerah (2) Ikut bahas RUU tentang kepentingan daerah (3) Awasi UU kep.daerah (4) Dpt diberhentikan DUU
Pasal 22E	PEMILU *** (1) LUBERJURDIL 5th 1X (2) Untuk DPR, DPD, Pres, Wapres, DPRD (3) Peserta pemilu DPR & DPRD = Parpol (4) Peserta DPD = Perseorangan
Pasal 23. HAK KEUANGAN (AP-JAK-MATA UANG-LAIN-BANK)	
Pasal 23	APBN *** (1) Wujud pengelolaan (2) Pres brsm DPR -> DPD (3) Tidak Setuju > Tahun Lalu
Pasal 23A	PAJAK *** Pajak & Pungutan yg bersifat memaksa diatur UU
Pasal 23B	MATA UANG ***
Pasal 23C	HAK KEUANGAN LAIN ***
Pasal 23D	BANK CENTRA ***
23 E- 23 G BPK	
Pasal 23E	TUPOKSI BPK ***

	(1) Pengelola & Tggjwb Keuangan Negara = BPK yg bebas & mandiri (2) Hasil pemeriksaan diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD (3) Ditidak lanjuti badan perwakilan yang DUU
Pasal 23F	ANGGOTA BPK (PEMILIHAN DLL) *** (1) Dipilih DPR, Dipertimbangkan DPD, diresmikan Presiden (2) Kepala dari & dipilih Anggota
Pasal 23G	KEDUDUKAN BPK *** Dipusat dan punya cabang di prov
24. KEKUASAAN KEHAKIMAN	
Pasal 24	DESKRIPSI KEKUASAAN KEHAKIMAN *** (1) Adalah kekuasaan yg merdeka menyelenggarakan peradilan & penegakan hukum (2) KK Dilakukan oleh MA & pengadilan yg lain (um, agama, mil) oleh MK (3) Badan Lain DUU ****
Pasal 24A	MA *** (1) MA ; adili tingkat kasasi, mnguji perat perundang2an dibawah UU (2) HA hrs pny integritas, profesional (3) HA diusulkan KY kpd DPR dittpkn PRES (4) Ket & Waket MA dipilih dr&oleh HA (5) DLL DUU
Pasal 24B	KY *** (1) KY bersifat mandiri, mengusulkan HA, menegakkan kehormatan & perilaku HA (2) Anggota KY harus berpengetahuan pny integritas
Pasal 24C	MK *** (1) Penguji pertama & terakhir : UU, Bubarin Parpol, Sengketa lembaga Negara, Pemilu (2) Minta pertimbangan DPR (3) 9 HK usulan 3 DPR, Presiden, MA (4) Ketua dipilh dari dan oleh MK
Pasal 25	DLL DUU

Pasal 25A	WILAYAH NEGARA **** Negara kepulauan berciri nusantara, dg wilayah, batas, hak2 DUU **
Pasal 26	SIAPA WARGA NEGARA & PNDDK ** (1) WNI : Indo Asli + Naturalisasi (2) Penduduk : WNI + WNA di Indo (3) DLL DUU
Pasal 27	HAK & KEWAJIBAN WARGA NEGARA ** (1) Hak & Ked Hormat hukum (2) Hak Pekerjaan & penghidpan Layak (3) Berhak + Wajib memela Negara ***

28 HAM **	
Pasal 28	KEBEBASAN BERSERIKAT & BERKUMPUL
Pasal 28A	HAK UNTUK HIDUP & MMPRTHNKN HDP
Pasal 28B	HAK MEMBENTUK KELUARGA (1) Hak Berkeluarga, melanjutkan keturunan dg perkawinan yg sah (2) Hak anak utk hidup, tumbuh, Berkembang, bebas dari kekerasan
Pasal 28C	MENGEMBANGKAN DIRI (1) Hak mengembangkan diri, mendapat pendidikan, memanfaatkan IPTEK, meningkatkan kualitas hidup (2) Hak memajukan diri scr kolektif utk pembangunan bangsa
Pasal 28D	HAK DIMATA HUKUM (1) Sama dimata hukum (Supremasi) (2) Hak kerja dan imbalan yg layak (3) Sama dalam pemerintahan (4) Hak kewarganegaraan
Pasal 28E	BEBASAN MEMELUK AGAMA (1) Memeluk agama, beribadah, memilih pendidikan & pekerjaan (2) Meyakini kepercayaan sesuai nurani (3) Berserikat berkumpul mengemukakan pendapat
Pasal 28F	HAK BERKOMUNIKASI Komunikasi, Mendapat informasi, mengembangkan diri
Pasal 28G	HAK PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI (1) Perlindungan pribadi, keluarga, dan harta (2) Bebas dari perendahan, penyiksaan, dan suaka dr Negara lain
Pasal 28H	HAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR & BATIN (1) Sejahtera lahir & Batin, dpt lingkungan & Kesehatan (2) Kemudahan & Perlakuan khusus utk mndpt manfaat yg sama dlm capai keadilan (3) Jaminan Sosial (4) Hak Milik Pribadi
Pasal 28I	PERLINDUNGAN, PEMAJUAN, PENEGAKAN, PEMENUHAN HAM = TGG JWb PMRNTH (1) Hak hidup, Tidak disiksa, Kemerdekaan pikiran dan nurani (2) Bebas dari perlakuan diskriminatif (3) Identitas budaya dan hak masy tradisional dihormati (4) Perlindungan, pemenuhan, pemaajuan HAM Tgg Jwb Negara (5) HAM DLL DUU

Pasal 28J	MENGHARGAI HAK ORANG LAIN (1) Wajib Hormati HAM orang Lain (2) Wajib Tunduk thd pembatasan UU untuk pengakuan & Penghormatan HAM orang lain
29. AGAMA	
Pasal 29	AGAMA (1) Ketuhanan YME (2) Ngr jamin kbebasan beragama
30. HANKAM **	
Pasal 30	(1) WN Berhak & Wajib HANKAM (2) Sishankamrata TNI+POLRI+RAKYAT (3) TNI : PERTahanan (4) POLRI : Keamanan
31. PENDIDIKAN ****	
Pasal 31	(1) Berhak mendapat pendidikan (2) Wajib Pend.dasar (3) Sisdiknas (4) Anggaran pend min 20% (5) Memajukan IPTEK + IMTAG
Pasal 32	KEBUDAYAAN **** (1) Budaya ditgh peradaban dunia (2) Bahasa daerah = Kekayaan
Pasal 33	PEREKONOMIAN **** (1) Perekonomian asas kekeluargaan (2) Cab. Produksi dikuasai Negara (3) Bumi/Air dikuasai negara utk rakyat (4) Demokrasi Ekonomi (5) DLL DUU
Pasal 34	KESEJAHTERAAN **** (1) Fakir Miskin dipelihara Negara (2) Jaminan social (3) Pelayanan Kesehatan (4) DLL DUU
Pasal 35	BENDERA
36 PERANGKAT INDONESIA (BAMbang Lagu)	
Pasal 36	BAHASA
Pasal 36A	LAMBANG NEGARA **
Pasal 36B	LAGU **
Pasal 36C	Ketentuan Lain DUU
PASAL 37 PERUBAHAN UUD	
(1) Usul amandemen 1/3 MPR (2) Usul diajukan tertulis + alasan (3) Amandemen dihadiri 2/3 MPR (4) 50% + 1 MPR = Setuju (5) Bentuk NKRI tdk dpt dirubah	
ATURAN PERALIHAN	
Pasal 1. Peraturan dulu tetap berlaku Pasal 2. Lembaga dulu tetap berlaku Pasal 3. MK ada Sebelum 17/8/2003	
PASAL TAMBAHAN	
Pasal1. Tinjauan MPR/S hingga 2003 Pasal 2 . UUD = Pembukaan + Pasal-Pasal	

PASAL-PASAL YANG DIAMANDEMEMEN •

Amandemen	Pasal
PERTAMA : 19 – 10 – 1999	5,7,9, 13,14,15,17, 20,21
KEDUA : 18 – 08 – 2000	18,19, 20,22,25,26,27,28, 30,36
KETIGA : 09 – 11 – 2001	1,3,6,7,8, 11,17, 22,23,24
KEEMPAT: 11 – 08-2002	2,6,8,11,16, 23,24, 31,32,33,34,37 At peralihan Bab 4 dihapus (Dewan Pertimbangan Agung)

PASAL YANG TIDAK DIAMANDEMEMEN :

4, 10, 12, 29, 35

PEMBUKAAN UUD

Alenia 1 ...Bahwa Sesungguhnya (merdeka hak bangsa)

Alenia 2 . Dan perjuangan

Alenia 3.. atas berkat rahmat

Alenia 4... Kemudian daripada itu.

UUD : 16 BAB, 37 PASAL, 65 AYAT, 4 ATP, 2 ATT

UUD : 20 BAB, 73 PASAL, 194 AYAT, 3 ATP, 2 ATT

LAMBANG GARUDA PANCA SILA

Toleh kekanan = Etika

17 Sayap 8 Ekor 19 Kaki 45 Leher

Pencetus : Sultan Hamid II

GARUDA : KEndaraan Wisnu

Bahasa sansekerta = Lima Sendi / tingkah laku baik

Kitab negarakertagama – Mpu Prapanca – Majapahit

SUMBER TERTIB HUKUM (MPRS no XX/MPRS/1966)

1. UUD 1945
2. PROKLAMASI
3. DEKRIT PRESIDEN 1959
4. SUPER SEMAR 1966

PANCASILA SUMBER NILAI

1. NILAI DASAR (5 Sila = Tujuan yg baik & benar)
2. NILAI INSTRUMENTAL (Penjabaran dr nilai dsr)
3. NILAI PRAKTIS (Realisasi nilai instr, dl hidup shr)

NILAI PANCASILA (NOTONEGORO)

1. NILAI MTERIAL (berguna bg jasmani)
2. NILAI VITAL (Bagi aktivitas manusia)
3. NILAI KEHORMATAN (Kerohanian)

PANCASILA SBG FILSAFAT

1. DASAR ONTOLOGIS
(kodrat menjiwai tubuh manusia)
2. DASAR EPISTEMOLOGIS
(Sistem pengetahuan pedoman bangsa)
3. DASAR AKSOLOGIS
(Satu Kesatuan Nilai)

JIKA PANCASILA PECAH

1 Saja = Theokrasi Absolut

2 Saja = Kosmopolitanisme

3 Saja = Chavuisme

4 Saja = Demokrasi Liberal

5 Saja = Komunisme / Sosialisme atheis

3 DIMENSI PANCASILA

1. DIMENSI REALITAS
(Nilai dasar bersumber dari realita masy indo)
2. DIMENSI IDEALISME
(Harus memberikan harapan, cita2, msdpn yg baik)
3. DIMENSI FLEKSIBILITAS
(luwes thd pemikiran tnp kehilangan nilai dasar)

SUSUNAN SILA PANCASILA

1. ORGANIS (Satu Kesatuan)
2. SAING MENGISI (1 = 4)
3. HIERARKIS PIRAMIDAL (Menjiwai urutan)

Pengucapan Pancasila INPRES 12 th 1998

PANCASILA SEBAGAI SUMBER TERTIB HUKUM

1. KESATUAN SUBYEK
(yg mengadakan peraturah hokum, yaitu pemerintah)
2. KESATUAN ASAS KEROHANIAN
(meliputi keseluruhan peraturan2n hukum)
3. KESATUAN WAKTU
(saat berlaku peraturan itu 18 Agustus 1945)
4. KESATUAN DAERAH
(Sebagai batas wilayah berlakunya peraturan2 it)

BHINEKA TUNGGAL IKA

BHINEKA : Berbeda (Realitas Sosial)

TUNGGAL IKA ; (Cita-Cita Kebangsaan)

Kitab Sutasoma – Mpu Tantular`

PANCASILA IDEOLOGI TERBUKA : tidak bersifat kaku, bersifat terbuka, serta fleksibel pada perkembangan zaman.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERTUTUP : kebenaran mutlak dan harus di ikuti

PENGAMALAN PANCASILA

Sila 1 Bintang	Percaya pd Tuhan, taqwa sesuai agama msg2, menghormati n kerjasama antar pemeluk agama, kerukunan hidup beragama, tdk memaksakan agama, agama > hub pribadi dg tuhan, bebas menjalankan ibadah
Sila 2 Rantai	Hub induvidu-masyarakat, kerjasama dgn bangsa lain, bangsa indo = bag seluruh umat manusia, Memperlakukan manusia sesuai harkat martabat, kesamaan derajat hak & kewajiban, saling cinta sesame, tenggang rasa, tdk semena mena, junjung nilai kemanusiaan, bela kebenaran dan keadilan,
Sila 3 Pohon Beringin	Kepentingan bersama diatas pribadi, rela berkorban utk Negara, cinta tanah air, bangga indo, ketertiban dunia dasar kemerdekaan perdamaian abadi, keadilan social, pergaulan persatuan dan kesatuan bangsa
Sila4 Kepala Banteng	Kedudukan Hak&Kewajiban sama, tdk paksain kehendak, musyawarah, kepentingan bersama, mufakat, kekeluargaan, hormati hasil musywrh,
Sila 5 Padi & Kapas	Perbuatan Luhur, kekeluargaan & gotong royong, adil thd sesame, keseimbangan hak&kewajiban, hotmati hak orang lain, beri pertolongan, hargai hasil karya orang lain, tdk salah guakan hak pribadi, kegiatan, kemajuan merata n keadilan social.

P4- EKAPRASETYA PANCA KARSA = SATU TEKAD UNTUK MELAKSANAKAN 5 KEHENDAK

Dicetuskan : soeharto – pidato kwatnas pramuka

Dicetuskan 12 Maret 1978 - Dietapkan 22 Maret 1978

UU PENTING

UU 01/1974 : PERKAWINAN

UU NO 40/1999 : PERS

UU NO 32/2004 : OTONOMI DAERAH

UU NO 20/2003 : SISDIKNAS

UU NO 24/2003 : MK

UU NO 23/1999 Jo UU NO 3/2004 : BI

UU NO 20/2006 : WARGA NEGARA

UU NO 39/99 & 26/2000 : HAM

UU NO 24 /2003 : MK

UU NO 15/2002 : TIPIKOR

UU No 22 / 1999 : PEMERINTAH DAERAH

ANGGOTA LEGISLATIF

DPR : 560

DPD PROV :35- 100

DPD Tiap Prov : 4 Orang

DPRD Kab/kota : 20-50 Orang

FUNGSI DPR

Legislasi : Membentuk UU

Anggaran : Membahas APBN

Pengawasan : Pelaksanaan UU dan APBN

HAK DPR 20A – 2&3

Interpelasi : Minta keterangan kebijakan

Angket : Melakukan penyidikan

Tanya Pendapat: Tanya Kebijakan/kejadian luar biasa

Imunitas : Tdk dapat dituntut pernyataannya

Mengajukan Usul, Memilih dan dipilih, Membela diri, protokoler, RUU

HAK PRESIDEN

Grasi : Pemotongan masa tahanan

Amnesti : Meniadakan akibat hokum pidana

Rehabilitasi : Mengembalikan Hak yang hilang

Abolisi : Hentikan perkara yg belum jatuhkptsn

DANA PERIMBANGAN :

ALOKASI UMUM : dana ke daerah otonom tiap Taun sbg dana pembangunan.

ALOKASI KHUSUS : dana utk menandai keg. Tertentu yg merupakan prioritas nasional

BAGI HASIL : dari APBN>Daerah-Desentralisasi

Ius Soli : Tempat Lahir

Ius Sanguinis : Garis Keturunan

Constitutum : Hukum yg berlaku sekarang

Contituendum : Hukum yg dicita-citakan

Referendum : meminta pendapat rakyat tentang perubahan UUD

Pemerintahan : organisasi yg oynya kekuasaan utk membuat dan menerapkan hokum serta undang2 diwilayah tertentu

Negara : sekumpulan orang yg menempati wilayah tertentu diorganisasi oleh pemerintah Negara yg sah yg punya kedaulatan

Teori	Tokoh
Perjanjian Masyarakat	John Locke
Pemisah Kekuasaan/Trias Politica/demokrasi	Montesquieu
Kedaulatan Rakyat	JJ.Rousseau
Rule Of Law	Dicey

Periode	UUD	Berlaku
1945 – 1949	UUD 1945	
1949 – 1950	KONSTITUSI RIS	27-12-49 s/d 17-8-50
1950 – 1959	UUDS 1950	17-8-50 s/d 5-7-59
1959 – 1966	UUD 1945	
1999 - 2018	UUD 1945 AM	

PERANG DAN PERISTIWA DI INDONESIA

Nama	Tempat-Tanggal	Keterangan Penting
Surabaya	10 November 1945	Indo-Belanda setelah proklamasi. Insiden Jembatan merah, mallaby mati Perobekan warna biru
Bandung Lautan Api	24 Maret 1946	Bumi Hangus
Diponegoro	1925-1930	Perang terlama Sebab: Dandels anyer-panarukan, paksaan ke sultan untuk bayar
Patimura	Juli-Desember 1917 Maluku	Sebab : pelayaran honggi, pindah kekuasaan inggris-belanda, kerja wajib, wajib bayar, uang kertas utk ganti logam,
Padri	Sumatera Barat 1803-1838 (35 th) Pemimpin : Tuanku Imam Bonjol	Sebab : Pertentangan Sosial-Budaya Ulama-Judi, Perang saudara (minang-mandaling)
Margarana Perang Puputan	I Gusti Ngurahrai Bantuan dari TKR : Kapt. Markadi	Belanda mendaratkan 2000 Pasukan, Pasca teks linggarjati.
Pertempuran Ambarawa	Pimpinan Jendral SOedirman 20 okt 1945	Perlawanan TKR thd upaya sekutu di ambarawa membalikan kekuasaan ke NICA
Agresi 1	Sekutu-NICA mendarat disabang melucuti jepang (23 -8- 1945) Masuk D Keamanan PBB (KTN, AMRIK BELGIA AUSTRALI)	Beda tafsir linggar jati, Belanda "Indonesia – Negara Persemakmuran" Indonesia "Kedaulatan". Van mook suruh indo tarik mundur 10 km dr garis demokrasi

Agresi 2	Penyerangan jogja Penangkapan soekarno, hatta, sjahrir	Penolakan belanda thd renewile, pengan kuasai penuh bkn pembagian
Medan Area	9 November 1945	Bekas tawanan arogan, injak lencana merah putih, batas medan scr sepihak
Serangan Umum 1 Maret	1 maret 1949	Agresi belanda ke Jogja, ditangkap tokoh2, S HB IX inisiatif serangan

KONGRES PEMUDA 1

Tanggal : 30 april – 2 Mei 1926

Ketua : Moh. Tabrani

Tempat : Gd. Luc Orientis, Jakarta

Hasil : Usul semua pemuda bersatu dalam organisasi pemuda Indonesia, baik fusi maupun federasi

KONGRES PEMUDA 2

Tanggal : 27-28 Oktober 1928

Ketua : Sugondo Joyopuspito

Tempat 2 GD (Khatolike & oost java)

Hasil : SUMPAAH PEMUDA, LAGU INDONESIA RAYA

KERAJAAN & RAJA (HINDU-BUDHA)

KUTAI KARTANEGARA	1 KUDUNGGA 2 MULAWARMAN
TARUMANEGARA	1 JAYA SINGA WARMAN 2 PURNAWARMAN
KALINGGA	1 SRIJAYA NAGA 2 BALA PUTRADEWA
MATARAM	SANJAYA, SYAILENDRA
KAHURIPAN	AIRLANGGA
SINGASARI	KEN AROK KERTANEGARA
MAJAPAHIT	RADEN WIJAYA HAYAM WURUK

KERAJAAN ISLAM

SAMUDERA PASAI	SULTAN MALIK SALEH AZ-ZAHIR
ACEH	SULT. ALI MUNGHAYAT SYAH, ISKANDAR MUDA
DEMAK	RADEN PATAH SULTAN TRENGGONO
MATARAM	PANEMPAHAN SENOPATI DIPPNEGORO/ANTAWIRYA
GORONTALO	SULTAN HASANUDIN
BANJAR	ANTASARI

KITAB	
MAHABARATA	MPU WIYASA
BARATAYUDHA	SEDAH-PANULUH
RAMAYANA	WALMIKI
ARJUNA WIWAHA	KANWA
KEGARA KERTAGAMA	PRAPANCA
SUTASOMA	TANTULAR

AJARAN MAHATMA GANDHI

AHIMSA	TANPA KEKERASAN
HARTAL	MOGOK KERJA
SATYAGRAHA	NONCOOPERATIVE DG INGGRIS
SWADESI	PRODUKSI DALAM NEGERI

PBB : SAN FRANCISCO 24 OKT 1945 SEKRE NEW YORK

APEC : 1989 – 21 NEGARA – SEKRE : SINGAPORE

ASEAN : 8 AGST 1967 - BANGKOK

PERANG DUNIA 1 : 1914-1918 – POLITIK ALIANSI – LBB

PERANG DUNIA 2 : 1740-1850 – LBB GAGAL, FASISME

Hasil : PIAGM ATLANTIC

ZAMAN

ARKHAEKUM	BELUM ADA KEHIDUPAN
PALEOZEIKUM	ORGANISME BERSEL SATU DAN INVERTEBRATA
MEZOIKUM	DINOSAURUS
NEOZOIKUM	MAMALIA MANUSIA

ZAMAN BATU

PALEOLITIKUM (Batu Tua)	KAPAK PERIMBAS KAPAK GENGAM ALAT SERPIH/FLAKSES KEBUDAYAAN PACITAN KEBUDAYAAN NGANDONG
MESOLITIKUM (Batu Madya)	KAPAK PERSEGI KAPAK LONJONG KAPAK BAHU
NEOLITIKUM (Batu Baru)	KAPAK SUMATERA KAPAK PENDEK BASCON KEBUDAYAAN TOALA SISA SAMPAH DAPUR DIPANTAI GUA TEMPAT TINGGAL
MEGALITIKUM / MUNCULNYA KEPERCAYAAN (Batu Besar)	- DOLMEN : MEJA BATU SESAJI - MENHIR : TUGU BATU SESEMBAHAN - SARKOFAGUS* : PETI MATI DARI BATU - WARUGA : KUBUR BATU (MINAHASA) - PUNDEN BERUNDAK : KUIL BATU PERIBADATAN MIRIP CANDI

PARLEMENTER	PRESIDENSIAL
KEPALA DEGARA : PM	KEPALA NEGARA : PRESIDEN
MENTERI DIANGKAT DAN TANGGUNG JWB KPD PARLEMEN	MENTERI PEMBANTU PRESIDEN TANGGUNG JWB KPD PRESIDEN
PEMERINTAHAN DAPAT DIJATUHKAN MELALUI MOSI TIDAK PERCAYA	TIDAK DAPAT

ASEAN

Berdiri	Bangkok	8 Agustus 1967
	Deklarasi Bangkok	
Pendiri	Indonesia	Adam Malik
	Malaysia	Tun Abdul Razak
	Filipina	Narsisco Ramos
	Singapura	Rajaratnam
	Thailand	Thanat Khoman
Tujuan	1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi 2. kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, 3. memajukan perdamaian di tingkat regionalnya.	
Masuk Asean		
Brunei	7 Januari 1984	
Myanmar	23 Juli 1997	
Laos	23 Juli 1997	
Kamboja	16 Deseber 1998	

TIGA GARIS BESAR BATANG TUBUH/PASAL-PASAL UUD 1945

1. HAL BENTUK NEGARA

2. HAL LEMBAGA NEGARA

3. HAL WARGA NEGARA

BAB UUD

BAB I	: BENTUK & KEDAULATAN
BAB II	: MPR
BAB III	: KEKUASAAN PEMERINTAHAN
BAB V	: KEMENTERIAN NEGARA
BAB VI	: PEMERINTAH DAERAH
BAB VII	: DPR
BAB VIIA	: DPD
BAB VIIB	: PEMILU
BAB VIII	: HAL KEUANGAN
BAB VIIIA	: BPK
BAB IX	: KEKUASAAN KEHAKIMAN
BAB IXA	: WILAYAH NEGARA
BAB X	: WARGA NEGARA DAN PENDUDUK
BAB XA	: HAK ASASI MANUSIA
BAB XI	: AGAMA
BAB XII	: PERTAHANAN - KEAMANAN
BAB XIII	: PENDIDIKAN - KEBUDAYAAN

BAB XIV : PEREKONOMIAN-KESEJAHTERAAN
 BAB XV : BENDERA, BAHASA, LAMBANG, LAGU
 BAB XVI : PERUBAHAN UUD

BPK Periksa Keuangan Negara , Hasilnya dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD

Otonomi daerah	
Pengertian	Hak dan kewenangan daerah otonom utk mengatur urusannya sendiri sesuai peraturan perundang2an
Tujuan	Meringankan tugas pemerintah
UU	UU NO 32/2004 : OTONOMI DAERAH

Badan Pengawas Kinerja Bank (PP No.17/1999 – 17 februari 1999)	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
Pencetus Sumpah Pemuda	Partai Indonesia Netderland Partai Nasional Indonesia Pemuda Indonesia
Kerajaan Pertama Mesopotamia	Sumeria
Konsepsi Frontiner / Batas imajiner	Karena Pengaruh dari Negara diluar boundary (batas resmi dua negara) yang berawal dari budaya, social , agama dan ras
PANCasila sebagai Way Of Life	Kristalisasi nilai
Pancasila sebagai falsafah hidup	Keyakinan yang punya kebenaran
Penyebab perlawanan Patimura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ekstirpasi dan pelayaran hongki 2. Perbandingan penjajah belanda & inggris 3. Kerja Rodi 4. Penyerahan wajib
Aristokrasi (Cendikia)	Pemerintahan ideal yang dipimpin oleh sejumlah orang cendekia sesuai pikiran keadilan
Demokrasi	Dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat
Oligarki (Elit Kecil)	Kekuasaan politik dipegang elit kecil menurut kekayaan, kekuasaan, militer.

Monarki (Raja Dominan)	Kekuasaan yg rajanya dominan
Tirani (Ditaktor)	Tiran atau sewenang-wenang (ditaktor)
Timokrasi	Berdasarkan Nilai
Pemerintah	Suatu Organisasi kekuasaan yang memiliki kedaulatan
UUDS 1950	Neg bag. Sum timur, Indonesia timur, republic Indonesia
Logika	Ajaran

Revolusi Hijau	Penemuan obat pembasmi hama pestisida
Revolusi Biru	Membersihkan laut, pembatasan pencarian ikan berlebih, larangan alat bahaya thd organisme laut
MA-LIMA Aturan berupa lima butir larangan zaman Kerajaan Singasari,	<ul style="list-style-type: none"> - <i>madat</i> (menghisap candu), - <i>madon</i> (melacur atau bermain perempuan), - <i>minum</i> (mabuk minuman keras), - <i>main</i> (berjudi), - <i>maling</i> (mencuri)
TRI-PRAKARA Tiga asas dalam adat-istiadat masyarakat Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Asas kebudayaan - Asas religius - Asas kenegaraan

SUKUISME	Mementingkan suku
PRIMORDIALISME	Suka berlebihan (hal2 sjk kecil, adat, budaya, tradisi dll)
CHAVUISME	Over Cinta tanah air
PROVINSIALISME	Berdifat kedaerahan
EKSTRIMISME	Doktrin politik/agama utk mncapai tujuan (manf minoritas)
SEKULARISME	Memisahkan institusi & minoritas dgn agama

Presiden	Wapres	Tahun
Soekarno	Hatta	45-56
Soeharto	S.HB IX	73
	Adam Malik (Sumut)	83
	Umar (Jabar)	88
	Soedarmono (gresik)	93
	Tri Sutrisno (Surabaya)	98
Bj Habibie	-	98
Gusdur Mega	Mega	99
	HAS	
SBY	JK Boediono	

PBB	Persatuan Bangsa-Bangsa
Markas	New York
Berdiri	24 Oktober 1945 (51 Negara)
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga perdamaian dunia. - Mengembangkan hubungan bersahabat di antara bangsa-bangsa. - Bekerja sama untuk membantu rakyat untuk hidup lebih baik, melenyapkan kemiskinan, penyakit dan buta aksara di dunia, menghentikan perusakan lingkungan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan manusia. - Menjadi pusat untuk membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan tersebut di atas.
10 Desember 1948	Declaration Of Human Right (deklarasi HAM)
Kebebasan menurut Roosevelt	The Four Freedoms, yaitu, Freedom of Speech (bicara) Freedom of Worship (beribadah) Freedom from Want (kemiskinan) Freedom from Fear (kekuatan)
Penyimpangan Orde Lama	Penyimpangan Orde Baru
<ul style="list-style-type: none"> - Pembubaran Konstituante - Pembubaran DPR - Pembentukan DPR GR - Pimpinan lembaga masuk dalam DPR GR - Ditetapkannya presiden soekarno seumur hidup - Pidato Penemuan kembali revolusi hijau yang dijadikan GBHN 	<ul style="list-style-type: none"> - Korupsi - KKN - Yang menduduki DPR kalangan tertentu - Peterus (penembak misterius)

Hari Lahir Panca Sila : oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal **1 Juni 1945** dalam pidato spontannya yang kemudian dikenal dengan judul "Lahirnya Pancasila".

Hari Kesaktian Pancasila : **1 Oktober** (Berkaitan dengan G30S PKI thn 1965-1966, Pembantaian 6 Jendral dan 1 kapten sebagai upaya kudeta)

Syarat Jadi Negara :

1. Memiliki Wilayah
2. Memiliki Rakyat
3. Pemerintahan yang berdaulat (susunan lembaga E,L,Y dll)
4. Mendapatkan pengakuan dari Negara lain

Sebelum 2005, Belanda tak mengakui kemerdekaan Indo Pada 1945 (defacto) Melainkan 27 Desember 1949 (Seperti Dejure PBB)

De Facto	Secara Kenyataan
De Jure	Secara Hukum
Hukum Privat	Hukum yang mengatur hubungan antar sesama manusia, menitikberatkan kepentingan perseorangan (C : Hukum Sipil, Dagang, Perdata)
Hukum Publik	Hukum yang mengatur hubungan warga negara dengan negaranya menyangkut kepentingan umum (c : Hukum Pidana, Tata Negara, Administrasi Negara, Internasional)

SIFAT UUD 1945

1. **Tertulis** (Jelas & Mengikat Pemerintah Sbg Penyelenggara Negara & Jg Stiap Warga Negara)
2. **Singkat** (Hanya Membuat aturan pokok)
3. **Supel** (Dikembangkan sesuai perkembangan jaman)
4. **Hukum Positif Tertinggi** (peraturan dibawahnya harus sesuai)
5. **UUD 45 memuat norma2**, aturan2, serta ketentuan2 yg dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional.
6. **Universal** (berlaku untuk semua SARA)
7. **Rigid** (kaku, syaratnya sulit daripd perubahan UU Biasa)
8. **Fleksibel** (Bisa menoleransi kejadian yg sedikit menyimpang namun wajar dan tdk membahayakan)
9. **Terbuka** (menerima kebudayaan bangsa lain yg tidak menyimpang)
10. **Umum** ()

SIFAT PANCASILA

1. Objektif	Sumber dr segala sumber hukum, ada sepanjang hayat
2. Subjektif	Keberadaan nilai2 ada pada bangsa Indo Sendiri
3. Final	Mutlak tdk dpt diubah
4. Organik	Berhubungan
5. Heirarkis pyramidal	Saling Menjiwai
6. Imperantif	Memaksa

Organisasi Bentukan Jepang

1. **HEIHO** (Organisasi Pertama) : Pemuda 18-25th
Pembantu Prajurit Jepang dlm pekerjaan kasar
2. **PETA** atau Tentara Sukarela Pembela Tanah Air,
merupakan kesatuan militer untuk
mempertahankan tanah air dari sekutu.
3. **SEINENDAN** (Barisan Pemuda)
Semi Militer : Utk Melatih pemuda bela tanah air
4. **KEIBODAN (Pembantu Polisi)**
5. **Fujinkai (Perhimpunan Wanita)**
6. **JAWA HOKAKAI (P.R JAWA)**
Bertugas mengumpulkan upeti, Pajak, hasil
pertanian
7. **SYUISINTHAI (Barisan Pelopor)**
Anggota : Bungkar, Otto, Meningkatkan kesiagaan
rakyat
8. **PUTERA (Anggotanya 4 Serangkai)**
Tujuan : Bujuk kaum nasionalis dan intelek agar mau
bantu Jepang lawan sekutu
4 Srk ; Soekarno, Hata, KH.Dewantara, Mas Mansyur

ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

BUDI UTOMO 20 Mei 1908	WAHIDIN SUDIROHUSODO (penggagas) Dr. Soetomo (Pendiri), Cipro Mangunkusumo, Mahasiswa Stovia. Bid : Pendidikan & Sosial Budaya -> Politik Kaarena Perang Dunia 1.
SDI	HAJI SAMANHUDI Bergerak Di Bidang Ekonomi
SI	HOS COKROAMINOTO Bergerak dibidang politik dan Agama
IP	DANUDIRJA SETIABUDI (Dawes Deker) Ket SUWARDI SURYADININGRAT (KH.Dew) CIPTO MANGUNKUSUMO Adalah Organisasi Politik Pertama di Indonesia
PI	MOH. HATA Organisasi Mahasiswa Indonesia di belanda yang Bergerak di bidang social dan politik
PNI	SOEKARNO Adalah Partai politik tertua di Indonesia 1927
PARIND RA	SOETOMO Partai politik yg berdasarkan nasionalisme dgn tujuan Indonesia mulia dan sempurna (bukan Indonesia Merdeka)

Landasan Konseptual Politik Luar Negeri Indonesia :

1. **Undang-undang nomor 37 Tahun 1999** tentang
Hubungan Luar Negeri
2. **Undang-undang nomor 24 Tahun 2000** tentang
Perjanjian Internasional

Sentralisasi adalah sebuah penyerahan kekuasaan dan juga wewenang pemerintahan secara penuh kepada pemerintah pusat.

Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah supaya mengatur rumah tangganya sendiri, namun tidak untuk semua hal, keamanan, hukum dan kebijakan merupakan beberapa hal yang masih terpusat namun tetap ada pendelegasian kepada daerah. Contoh : APBD, Kehutanan

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari suatu pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Contoh : Gubernur = wakil pemerintah di daerah, pajak dibayar di tiap daerah, Asian games

Asas otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Tugas perbantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

UU Kementrian Negara UU No. 39 Tahun 2008

Hak opsi, yaitu hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan dimana orang tersebut dalam dalam stelsel aktif (aktif mengusahakannya). Contohnya seseorang yang berasal dari 2 keturunan dari negara yang berbeda maka ia mendapatkan hak untuk memilih salah satu kewarganegaraan yang ia inginkan.

Hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak sesuatu kewarganegaraan dimana orang tersebut dalam dalam stelsel pasif (otomatis dianggap sebagai warga negara). Contohnya seseorang yang berasal dari 2 keturunan dari negara yang berbeda, maka ia mendapatkan hak untuk menolak salah satu kewarganegaraan yang ia tidak inginkan.

Naturalisasi : UU no 12. Tahun 2006 : Mengajukan Ke KEMENKUMHAM Melalui DIRJEN AHU (Adm Hukum Umum)

Jenis Hukum	
H. Undang2	Tercantum dlm perundang2an
H. Yurisprudensi	Terbentuk karena putusan hakim
H Kebiasaan	Terletak di kebiasaan (adat)
H. Traktat	Perjanjian antar negara

ILO	BURUH
FAO	PANGAN
WHO	KESEHATAN
UNESCO	PENDIDIKAN N BUDAYA
UNICEF	ANAK ANAK
BIRD	BANK DUNIA
IMF	DANA MONETER
UNCTAD	PERDAGANGAN
UNDP	PEMBANGUNAN BANGSA
GATT	TARIF DAGANG

Peran Indonesia Dalam PBB : Kirim Pasukan Garuda Untuk Misi Perdamaian

Bantuan PBB untuk Indonesia :

Penyelesaian Sengketa belandan melalui UNCI
Penyelesaian Irian Barat
Restorasi Borobudur, bantuan susu, bidang-bidang lain.

Tata Perundang-Undangan UU No 12 Tahun 2011 :

1. UUD 1945
2. TAM MPR
3. UU/PERPU
4. PP
5. PERPRES
6. PERDA PROV
7. PERDA KAB

Pahlawan Wanita	
Cut Nyak Dien	: Aceh
Cut Mutya	: Aceh
RA Kartini	: Jepara
Dewi Sartika	: Jawa Barat
Martha Christina Tiahahu	: Maluku
Maria Walanda Maramis	: Minahasa
Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlan	: Yogyakarta
Nyi Ageng Serang	: Yogyakarta
Hj. Rangkayo Rasuna Said	: Jakarta
Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto	: Jawa Tengah
Hj. Fatmawati Soekarno	: Bengkulu
Opu Daeng Risaju	: Sulawesi Selatan
Theater Tradisional Indonesia	
Kethoprak	Yogyaktarta
Wayang Wong	Jawa Tengah
Menu	Riau

Maknyong	Riau
Lenong	Jakarta
Mamanda	Kalimantan Selatan
Ludruk	Jawa Timur
Longser	Jawa Barat
Landai	Minangkabau
Kondobuleng	MAkasar
Dulmuluk	Sumatera Selatan
Topeng Banjet	Karawang, Jawa Barat
Bakaba	Sumatera Barat
Lenong Denes	Jakarta
Ubruk	Banten

Maklumat 1 : Wapres No.X 16 Okt 1945 Hentikan Kekuasaan tak terbatas Presiden. Pemindaah kekuasaan kpd MPR & DPR daripada KNIP

Maklumat 2 : Maklumat pemerintah 3 Nop 1945 pembentukan parpol sebanyak2nya. Demokrasi = Multipartai. Neg Proklamasi = Neg Demokrasi

Maklumat 3 : Maklumat Negara 14 Nop 1945 : presidensial -> Parlemeter asas demokrasi liberal. (penyimpangan thd konstitusi) akibatnya jatuh pkn

KNIP : Cikal Bakal DPR, Membantu tugas presiden -> diperluas penasihat dan fungsi legislative

Perang Dunia 1 :

Perang Dunia 2 :

Magna Charta : Perselisihan antar raja, (Piagam besar) inggris guna membatasi kekuasaan monarki

Petition of right : pertanyaan-pertanyaan mengenai hak-hak rakyat beserta jaminannya

Hobes Copus Act : UU tentang Penahanan

Bill Of Rights : UU yang dibuat parlemen inggris

Konstitusi RIS :

Lembaga Wali Nanggroe disingkat LWN adalah sebuah lembaga yang mengatur kepemimpinan adat di Aceh

Tanam Paksa (culture Stelsel) : wajib menyisakan 20% tanah utk komoditas eksport, JJ Vd. Bosch ditolak E. Dowes Deker -> Nulis Max Havelar (lelang kopi) Pdt V. Houvel

Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian disebut dengan "Rumah Detensi Imigrasi

Suaka Politik : Gagasan Yuridis, perlindungan di Negara lain karna dirugikan scr di Negara sendiri

Urusan Pemerintah Pusat :

- Politik Luar Negeri
- Pertahanan Nasional
- Keamanan Nasional
- Kehakiman
- Moneter dan Fiksal
- Agama

Urusan Pemerintah Daerah :

- Pembangunan
- Tata Ruang
- Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat
- Sarpras Umum
- Kesehatan
- Pendidikan & SDM
- Sosial
- Ketenagakerjaan
- Koperasi - UMKM
- Lingkungan Hidup

N Kesatuan	N Serikat
1 UUD, kepala Negara, dewan menteri, DPR	Kepala ngr dipilih dan tanggung jwb ke rakyat
Kedaulatan kedalam dan luar ditandatangani pusat	Kepala Negara punya hak veto diusulkan parlemen
2 sistem : Sentralistik (dari Pusat) Desentralistik (Dari daerah)	Negara bag punya kekuasaan asli tp tdk punya kedaulatan
Hanya satu kebijakan masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan.	Negara bagian punya wewenang menyusun UU Pusat punya kedaulatan terhadap daerah kedalam maupun keluar
UU	Tentang
25 Tahun 2004	Sistem Pembangunan Nas
32 Tahun 2004	Pemerintah Daerah
39 Tahun 1999	HAM
8 tahun 2015	Pilkada
19 Tahun 1964	Presiden Yudikatif
12 Tahun 2011	Tata Perundang-undangan
7 Tahun 2017	Pemilu
24 Tahun 2009	Lambang Negara
24 Tahun 2003	MK
39 Tahun 2008	Kementerian Negaran
30 tahun 2003	Sisdiknas
12 Tahun 2006	Warga Negara – Naturalisasi
37/1999 – 24/2000	Landasan Politik luar negri
48 tahun 2009	Kekuasaan kehakiman
28 th 1999	Pemerintahan bebas korupsi

Sifat Kedaulatan

- Asli : Tdk Berasal dari kekuasaan lain yg tinggi
- Abadi : Tetap Ada Selama Negara Ada
- Tunggal : satu"nya kekuasaan trtinggi & tdk dibagi
- Tdk Terbatas : Tidak dibatasi kekuasaan Lain

Jangkauan PTUN :

- Ekonomi : Pajak, Hak Merk, Agraria
- Sosial : Terima atau Tolak Izin
- HAM : Pencabutan hak milik, penangkapan tdk sesuai hukum
- Umum : Status seseorang, kepegawaian

Sumber Hukum Formal : darimana memperoleh kekuatan hukum >> UU, Kebiasaan, Keputusan Hakim, Traktat, Doktrin (pendapat sarjana hukum)

Sumber Hukum Material : darimana berasal (hub social, kekuatan politik, ekonomis, tradisi, keadaan geografis, perkembangan internasional)

Irian jaya -> Papua = Jamannya Gusdur
PBB Menyerahkan Irian ke Indonesia 1 Mei 1963 (UNTEA)

Pengadilan	Mengadili
Pengadilan HAM	Pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, penghalangan ekspresi pendapat, penghilangan nuawa
Pengadilan HAM ad Hoc	Genosida, perbudakan, pembuduhan diluar putusan hakim.
Pengadilan negeri	Memeriksa sah tidaknya pengajuan tersangka ,Seperti orang asing yang jadi korban di indo
PTUN	Perijinan, pertanahan, kepegawaian, pemilukada, badan hukum info publik
Pengadilan Militer	Semua, termasuk Militer korup
Pengadilan TIPIKOR	korupsi
Mahkamah Internasional	Perselisihan dan sengketa antara negara2 PBB

Asas Fundamental Alenia 4 UUD :

1. Dasar Negara
2. Tujuan Negara
3. Pembangunan Negara
4. Politik negara

Provinsi	Rumah Adat	Pakaian	Senjata
Aceh	Krong Bade		Rencong
Sum. utara	Rumah Balon		Dompok
Sum. Barat	Rumah Gedang/ Begojong		Karih
Riau Kepri	Melayu Selaso Belah Babung		Jenawi Badik Tumbuk Lado
Jambi	R.Adat Panjang		Badik Tumbuk Lado
Sum Selatan	Limas		TOmbak Trisula
Bangka Bel	Rakit		Siwar Panjang
Bengkulu	R. Panggung		Badik, Kuduk, Radus
Lampung	Nowou Sesat		Trapang
DKI	Rumah Kebaya		Golok
Jabar			Kujang
Jateng	Joglo		Keris
DIY	Bngsal Kencono		Keris
Jatim	Joglo		Celurit
Bali	Gapura Candi Bentar		Keris Bali
NTB	R.Sultan Sumbawa		Tulup
NTT	Musalaki		Sundu & SUdu
Kalbar	Kesultanan Pontianak		Dohong
Kalsel	Bubungan tinggi		K.Bujak Beliung
Kaltim	Lamin		Mandau
Kalteng			Sumpit
Kaltara	Baloy		Mandau
Sulsel	Tongkonan		Badik
Sulbar			Badik
Sulut	Mongondow		Pedang Bara Saihe
Sultengra	Istana buton		Keris
Sulteng	Saoraja		Pasatimpo
Gorontalo	Doholupa		Wamilo
Maluku	Baileo		Parang Salawaku
Papua	Honai (cowo) Ebei (cewe) Wamei (babi)		Panah dan Busur

Penyelidikan	Tidakn penyelidikan utk menemukan peristiwa yg diduga tindak pidana guna dpt tidknya dilakukan penyidikan
penyidikan	Tindakan mengumpulkan bukti agar terang dan ketemu tersangkanya
penuntutan	Tindakan penuntut melimpahkan wewenang ke pengadilan
pemeriksaan	Apabila sudah di tuntutan lanjut pengadilan
LAPAS	Hukuman

PENAFSIRAN UU	
Gramatikal	Tata Bahasa arti perkataan Contoh dilarang parkir "Kendaraan"
Sistematis	Menghubungkan pasal satu dan yg lain
Historis	Melihat sejarah terjadinya UU (Sejarah Hukum & Sejarah UU)
Teleologis (Sosiologis)	Setiap gramatikal harus diakhiri dengan teleologis agar hakim sesuai kenyataan.
Autentik	Penafsiran resmi dari pembuat UU dan Dari Kitab KUHP
Nasional	Sesuai tidak dgn hokum yg berlaku di Negara itu
Analogis	Memberi ibarat sesuai asas hokum
ekstensif	Memperluas arti kata-kata (Khusus ke Umum)
reskretif	Mempersempit arti kata-kata (Umum ke Khusus)
A contrario	Ingkaran Antara peristiw a konkret dg peristiwa dalam UU (wanita boleh menikah 300 hari, ditafsirkan berarti laki2 tidak boleh)
otentik	Satu rangkaian utuh dg batang tubuh

Tingkatan Amandemen MPR

- Tingkat I : Badan Pekerja Majelis
Tingkat II : Rapat Paripurna Majelis
Tingkat III : Komisi Ad-Hoc
Tingkat IV : Keputusan Paripurna

UUD 1945 : Pembukaan, Batang Tubuh, Pasal-Pasal
Pokok Pikiran pertama : Sila ke 3
Pokok Pikiran kedua : Sila 5
Pokok Pemikiran Ketiga : Sila 4
Pokok Pemikiran ke 4 : Keadaan Setelah Merdeka

Pahlawan Revolusi

- Ahmad Yani
- MT. Haryono
- D.I Panjaitan
- Letkol Sugiono
- Katamso (yogya)
- S. Parman
- K.S Tubun

Nilai Konstitusi :

Normatif : Tdk hanya dalam arti Hukum tp jg norma yg berlaku dlm masyarakat

Nominal : Menurut Hukum yg berlaku tp tdk sempurna (tdk berlaku di sebagian wilayah)

Semantik : Tdk hanya kepentingan penguasa juga alat politik

Idiologi

Liberalis : Kebebasan Individu Bablas / Tidak dicampuri Negara

Sosialisme : bahagia jika bersama

Fundamentalisme : agama sebagai sumber hokum politik

Nasionalisme : Tidak Bedakan RAS

Eksklusivme : Memisahkan diri

Konstitusi Luas	Keseluruhan aturan yg menggambarkan ketatanegaraan
Menengah	Hukum dasar/Aturan dasar tertulis maupun tidak
Sempit	UUD Beberapa dokumen memuat aturan-aturan

Presidensial	Parlemerter
1. Presiden = Kepala Negara dan pemerintahan	1. Perdana Menteri : Kepala Pemerintahan – Presiden/Raja : Kepala Negara
2. Presiden dna DPR dipilih Rakyat	2. Presiden dipilih oleh DPR
3. Presiden dan DPR tidak Bisa saling Menjatuhkan	3. Menteri diangkat dan diberhentikan perdana menteri
4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh DPR	4. Menteri tanggungjawab ke DPR
5. Menteri Diangkat, bertanggungjawab dan diberhentikan presiden	5. Presiden bertanggungjawab kepada DPR
	6. DPR Bisa jatuhkan lewat mosi tidak percaya

TAP MPRS No III / MPRS/ 1963 Pengangkatan Soekarno Sebagai Presiden seumur hidup.

TAP MPRS NO III/MPRS/2000 TATA PERUNDANGAN DAN

PDRI : SYARIFUDIN PRAWIRANEGARA

G30S PKI : MUSO

DITII : KARTOSUWIRYO

APRA : IDE : Sultan HAMID 2

RAYMOND WESTERLING

Masa VOC tahun 1602-1800

Gubernur Batavia : Rafless

KTT	
KTT Asia-Afrika	18 April 1955 Gedung Merdeka Bandung Ali Sostroamidjojo kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika dan melawan kolonialisme atau neokolonialisme
KTT Asia Afrika	19-24 (22) April 2005 Jakarta-Bandung NSAP (kerjasama AA baru)
Kelautan Dunia	11 - 15 Mei 2009 Manado Masalah Maritim dan kelautan dunia
Perubahan Iklim	3-14 Desember 2007 Nusa Dua, Bali Efek Pemanasan Global
KTT Asia TImur	18-19 November 2011 Bali Sengketa Laut Cina Selatan
KTT ASEAN	1 Bali 23-24 Februari 1976 Persahabatan & Kerjasama (TAC) 2 Bali 7-8 Oktober 2003 Bali Concord II Keamanan, ekonomi, social budaya 3 Jakarta 4-8 Mei 2011 4 Bali 17-19 November 2011
KTT Tidak Resmi	Jakarta 3 November 1996 Masuknya laos, kamboja, myanmar ke asean
KTT Luar Biasa	Jakarta 6 Januari 2005 Penanggulangan Tsunami

Wakil di Perjanjian

KMB : Moh Hatta

Linggar Jati : Sultan Syahrir

Kali jati : jepang : Letnan Jendral Hitoshi Imamura
belanda : Letnan Jendral Heindrik Ter Poorten

Roem Royen : Mohamad Roem – Van Royen

Reneville : Amir Syarifudin – Ali sostroamidjojo

Orang Pertama yng sampai di Indonesia :

Portugis : Alfonso de Alberquerque (1509 – Melaka)

Belanda : Cornelis de Houtman (1596) Banten)

Inggris : Francis Darke (1579)

SpanyoL : Ferdinand Magellan Filipin – Del Cano Maluku 1521 Manado

Perjanjian Saragoza : spanyol harus tinggalkan maluku

Perjanjian Tourdesilas : Spanyol barat- portugis timur

Pokok aturan tanam paksa :

- ~ tanah ditanami tanaman yg laku di eropa
- ~ Tanah = 1/5 dari Kas Desa
- ~ Tenaga tidak lebih dari tenaga tanam padi
- ~ Tanah Bebas Pajak
- ~ Hasil diserahkan ke pemerintah – Lebih dikembalikan
- ~ Kerusakan yg bkn karena rakyat ditanggung pemerintah

Pemilu Pertama	Kab. Burhanudin Harahap (Anggota Konstituante)
Yang mengusulkan Bhineka Tunggal Ika	Muh. Yamin Kepada Soekarno
Yang Usul TTD Proklamasi	Sukarni
Yang Mengetik Proklamasi	Sayuti Melik
Tempat Penyusunan Proklamasi	Rumah Laksamana Meda
Pembacaan Proklamasi	Jl. Pegangsaan timur no 56 Rumah Bung Karno
Penengah G.Tua-G.Muda	Ahmad Subardjo

Lambang Negara resmi : 11 Februari 1950

Pasal Perwujudan Bhineka Tunggal Ika :

6A, 18 A-B, 25 A, 26 (1), 29 (1), 32, 36A

Perbedaan Secara Horizontal : SARA

Perbedaan Secara Vertical : Status Sosial

Sistem Jepang

Autarki	Memenuhi Kebutuhan sediri dan keb. Perang jepang
Tabdrigumi	Sistem RT (Terdiri dari 10-20 KK)
Kinrohoshi	Latihan kerja
Bushido	Doktrin Ksatria dan berani Mati
Seikrei	Budaya menghormati matahari

Prakarsa GNB : Menentang Kolonialisme dan imperialism

- Indonesia : Presiden Soekarno
- Mesir : Presiden Gamal Abdel Naser
- Ghana : Presiden Kwame Nkrumah
- India : PM. Jawaharlal Nehru
- Yugoslavia : Presiden Joseph Bioz titu

Indonesia Masuk PBB : 28-9-1950

Indonesia Keluar PBB : 7-1-1965

Karena Malaysia Bergabung

Indonesia Masuk PBB Lagi : 28-9-1965

TUJUAN VOC :

- Hindari persaingan pedagang belanda
- Memperkuat belanda dlm persaingan eropa
- Bantu belanda menghadapi spanyol

TRILOGI VD.VENTER : EDUKASI, IRIGASI, EMIGRASI

VOC BANGKRUT KARENA :

- Korupsi
- Pegawai Tidak Cakap
- Hutang sisa peperangan
- Kemerosotan Moral Penguusa karena monopoli
- Penyerahan wajib tidak jalan
- KAS Kosong

Faktor Masuk Jepang Ke Indonesia :

- Berhasil Hancurkan pearl harbor 7 Des 1941
- Negara induk eropa sedang perang lawan jerman
- Bangsa asia percaya semboyan 3A

Faktor Timbulnya Pergerakan nasional :

- Penderitaan rakyat yang berkepanjangan
- Kenangan kejayaan masa lalu
- Lahirnya golongan terpelajar
- Timbulnya paham baru seperti nasionalisme, liberalism, sosialisme
- Kemenangan jepang atas rusia 1905
- Gerakan turki muda
- Revolusi nasional cina

Golongan Tua : IR. Soekarno, Moh Hatta, Ahmad Subardjo

Golongan Muda: Sukarni, Yusuf Kunto, Singgih, subeno

TAP MPR No II/MPR/1978	Pengucapan Pancasila
TAP MPR No IV/MPR/1983	Referendum
TAP MPR NO XX/MPR/1966	Sumber Tertib Hukum
TAP MPR XI/MPR/1998	Bebas TIPIKOR
No III / MPRS/ 1963	Soekarno Seumur hidup
No III/MPRS/2000	Tata Perundang'an

Consentration of power and responsibility upon the

president : Dalam menjalankan pemerintahan Negara kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden

Proviur Leglementair presiden : Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah

LJ. Van Apledoorn – Pemerintah : lembaga Negara yang melaksanakan kekuasaan dalam arti luas

Batang Tubuh UUD- dalam hubungannya dengan pembukaan adalah penjelasan terperinci dari pokok pokok yang terkandung

Penjelasan UUD 1945 Merupakan Penafisan Otentik :

Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya

Negara Kesatuan Punya Konstitusi tertulis – Serikat tidak

Presidensial : Presiden kepala pemerintahan

Kelebihan : Jalannya pemerintahan dan pembangunan relative lebih stabil

Norma Hukum : Untuk mengatur pergaulan sesama manusia

WAWASAN NUSANTARA

- Pertahanan dan Keamanan : Bangsa Indonesia satu ideologi dan satu pemahaman yaitu pancasila dan UUD 1945
- Dipait 2 Kekuatan secara militer : maritime & Kontinental

Faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

1. Geografis
2. Geostrategic
3. Geopolitik
4. Perkembangan wilayah Indonesia

Addendum : Menambah pasal didekat pasal asli tanpa menghapus pasal yang asli

AMandemen : Merubah

7 Kabinet Di masa demokrasi liberal

1. **Kabinet Natsir (1950-1951) (Zaken Kabinet)**
Di isi oleh para ahli di bidangnya
2. **Kabinet Sukiman (1951-1952)**
3. **Kabinet Wilopo (1952-1953)**
PNI = Formatur PNI-MAS-PSI
4. **Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955)**
5. **Kabinet Burhanudin Harahap (1955-1956)**
MASYUMI – PNI : OPOSISI
PEMILU PERTAMA : KONSTITUANTE
70 Parpol – 23 Lolos – 4 Besar (MAS-PNI-NU-PKI)
6. **Kabinet Alisostroamidjojo II (1956-1956)**
Koalisi PNI – MASYUMI - NU
7. **Kabinet Djuanda (1957-1959)**
Deklarasi Djuanda – ZEE

ISI P. BONGAYA (Sultan Hassanudin – Goa Talo)

1. VOC dapat hak monopoli
2. Belandan dpt mendirikan banteng di makasar (beteng roterdam)
3. Makasar harus lepas daerah kekuasaannya seperti bone dan pulau2 diluar makasar
4. Aru Palaka diakui sbg raja bone

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Perjanjian Giyanti : Sultan Pakubuoono II – Mangkubumi (memecah jawa jadi 2 bagian)

Perjanjian Tuntang : Antara Belanda dan Inggris

Lembaga	Keterangan
BPK	Dibentuk : DPR Pertimbangan : DPD Dilantik : Presiden Hasil diserahkan : DPR, DPD, DPRD
APBN	Dibahas : Presiden Bersama : DPR Dipertimbangkan : DPD
Hakim Agung	Diusulkan KY kepada DPR Diteptapkan Presiden
MK – Hakim Konstitusi	Jumlah HK : 9 Diusulkan : 3 Presiden, 3 DPR, 3 MA
Pemberhentian Presiden	Usul DPR : Hadir siding 2/3, setuju 2/3 MK Periksa : 90 Hari MPR : 2/3 Hadir siding ¾ Setuju
Kekosongan	Presiden mangkat -> Wapres MPR Pilih 2 usulan -> 60 Hari Mangkat Bareng -> Mendagri, Menlu, Menhan MPR -> 30 Hari usulan parpol

Kabinet Presidensial	Kabinet bertanggung jawab kepada presiden
Kabinet Ministerial	Pada system presidensial namun bertanggung jawab kepada DPR,
Sistem Parlemerter	Sama Seperti Diatas
Kabinet Ekstra-Parlemerter	Kabinet yang terbentuk dengan campur tangan parlemen Kabinet Koalisi : diisi oleh parpol Kabinet Nasional : Campur DPR Zaken Kabinet : Ahli

Norma	Ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat
Kesusilaan	Bersumber dari hati nurani, menentukan mana yang baik dan buruk
Kesopanan	Bersumber dari pergaulan masyarakat Diadasari, kebiasaan kepatutuan, kepantasan
Agama	Bersumber dari Tuhan, isinya perintah, ajaran dan larangan
Hukum	Ketentuan yg dibuat pejabat berwenang untuk mengatur pergaulan dan tata tertib manusia

Asas Negara :

Kepastian Hukum	Mengutamakan landasan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan.
proporsionalitas	Keseimbangan Antara hak dan kewajiban
Kepentingan umum	Mendahulukan kesejahteraan umum dgn acara aspiratif
Keterbukaan	Membuka diri thd hak masyarakat utk memperoleh informasi yg benar
profesionalitas	Mengutamakan keahlian yg berlandaskan kode etik dan PUU
Akuntabilitas	Setiap kegiatan dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan
Efisiensi	Berorientasi pada minimalisasi sumberdaya
Efektivitas	Berorientasi pada tujuan tepat guna
Keadilan	Harus mencerminkan keadilan secara proporsional

Ciri Ciri Hukum Pidana :

1. Mengatur anggota masyarakat dg Negara
2. Mengatur pelanggaran dan kejahatan
3. Tanpa pengaduan korban tetap diambil tindakan
4. Pihak dirugikan – lapor - jadi saksi
5. Penggugat = Penuntut Umum

Hukum Perdata : Menitik beratkan Hubungan orang satu dg orang lain (kepentingan perseorangan)

Ciri :

1. Korban Penggugat
2. Tersangka Tergugat
3. Mengatur hubungan perorangan
4. Hubungan Keluarga, Hukum waris, harta kekayaan

Ideologi Terbuka :

- Ideologi

Ideologi Tertutup :

- Belum merupakan cita2
- Memaksakan ideology
- Totaliter
- Tidak dihormatinya HAM
- Pluralisme tidak ada
- Langsung operasional

Nama Indonesia

Nan-Hai : Tionghoa : Kepulauan Laut Selatan

Dwi Pantara : India : Pulau Seberang

Teori Terjadinya Negara

Teori Ketuhanan : Terjadi atas kehendak Tuhan

Teori Perjanjian : Terbentuk karena Antara sekelompok manusia yang tadinya hidup masing2 lalu diadakan satu perjanjian

Teori Kekuasaan : Ciptaan Mereka-mereka yang paling kuat

Teori Kedaulatan : orang2 tertentu didaulat menjadi penguasa

- T.K Tuhan : Kekuasaan Tertinggi dalam Negara adalah Tuhan
- T.K Hukum : Hukum sumber kedaulatan
- T.K Rakyat : rakyat yg berdaulat dan mewakilkan kekuasaannya kepada pemerintah
- T.K Negara : Negara merupakan sumber kedaulatan

Keistimewaan Daerah PAPUA :

1. Dapat Memiliki bendera dan lagu daerah
2. Memiliki Majelis Rakyat Papua sbg representasi kultural
3. Kepala Daerah harus putra papua
4. Perimbangan pendapatan daerah papua lebih besar
5. Putera puteri papua dapat jalur khusus PNS

Keistimewaan DKI

1. Dki Ibukota Negara
2. Ibukota Negara + Daerah otonom
3. Tempat kedudukan perwakilan asing dan pusat lembaga internasional
4. Dibagi kota dan kabupaten administrasi
5. APBD 125%
6. Gubernur hadir siding cabinet kepentingan ibukota
7. Gubernur punya hak protokoler mendampingi presiden dlm acara kenegaraan
8. Dana kekhususan ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN sesuai usulan PEMPROV

Pemisah TNI POLRI TAP MPR NO VII/2000

Antisipasi serangan jepang sekutu bikin ABDACOM

Memilih kemerdekaan 3 Th setelah 18th

REPATRIASI : kembalinya Warga Negara dari Negara asing tempat tinggal

Hak Repudasi bisa dipakai : Stelsel Pasif

Hak Opsi bisa dipakai : Stelsel Aktif

Isi Trikora sebagai berikut.

- 1) Gagal pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda.
- 2) Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat, tanah air Indonesia.
- 3) Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Dwikora atau Dwi (dua) Komando Rakyat merupakan seruan komando yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ketika kita bersengketa dengan Malaysia untuk menentang berdirinya negara Federasi Malaysia.

Isi Dwikora sesuai pidato Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta adalah sebagai berikut:

- (1). memperkuat ketahanan revolusi Indonesia;
- (2). membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Serawak, dan Brunai, untuk membubarkan negara boneka Malaysia

Tritura itu Tri Tuntutan Rakyat, yg isinya :

1. pembubaran PKI.
2. pembubaran kabinet dari unsur 2 G 30 S/PKI.
3. penurunan harga.

Perjanjian Renville (17 Januari 1948) - Kapal

Republik Indonesia mengakui daerah-daerah yang diduduki Belanda pada agresi militer I menjadi milik Belanda.

- Belanda Hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian republik Indonesia
- Disetujuinya garis demokrasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah Belanda
- TNI harus ditarik mundur dari kantongnya di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur

Perjanjian Roem-Royen (7 Mei 1949) - Jakarta

- a) Pusat Pemerintah Indonesia akan dikembalikan ke Yogyakarta 1 Juli 1949
- b) Menghentikan semua gerakan militer dan bebaskan tahanan politik.
- c) Belanda setuju RIS sebagai Indonesia Serikat.
- d) Indonesia dengan Belanda akan mengadakan perundingan lagi dalam Konferensi Meja Bundar atau disingkat KMB.

Jepang masuk Indonesia 8 Maret 1942 sejak Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati.

Gerakan 3A – 16 April 1943

Mr. Samsudin, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia
Operasi Gurita – Jendral Kurita.

Latar Belakang Dibentuknya PBB : Kegagalan LBB (Liga Bangsa-Bangsa) Menjalankan perdamaian dan keamanan dunia.

Tujuan Politik Luar Negeri Indonesia (Moh. Hatta)

1. Memperoleh barang dari luar
2. Menjaga perdamaian dunia
3. Memperkuat hubungan antar bangsa

UU LEMBAGA NEGARA	
Kejaksaan Agung	UU NO. 16 Tahun 2004
Bank Indonesia	UU NO. 3 Tahun 2004
KPU	UU No. 22 Tahun 2007
OBDUSMAN, PPK, KPI	UU NO. 37 Tahun 2008
KPK	UU NO. 30 Tahun 2002
MK	UU NO. 24 Tahun 2003
Kementerian Negara	UU NO. 39 Tahun 2008
Kepolisian	UU NO. 2 Tahun 2002
TNI	UU NO. 34 Tahun 2004
Ukuran Bendera (BLL)	UU No 24 Tahun 2009
Grasi Amnesti Abolisi	UU NO 22 Tahun 2002
KY	UU NO 22 Tahun 2004
Disabilitas	UU no 8 Tahun 2016

UU ITE	No 11 Tahun 2008 Pasal 28 Ayat 2 Pasal 14 dan 15 Pidana
Manajemen ASN	PP No 11 Tahun 2007
PNS	UU No 5 Tahun 2014

- judul pidato Ir Soekarno saat orasi di Bandung : **Indonesia Menggugat**
- Didepan Sidang Umum PBB ke 15 : **Membangun Dunia Kembali**
- Judul pidato Bung Hatta tentang kebijakan politik bebas aktif : **Mendayung diantara Dua Karang**
- **Pembantaian Ramon Westerling** : Sulawesi Selatan – Karena Penolakan NIT : Operasi Counter Insurgency : Februari 1946 – Desember 1947
- **Muhammadiyah** : Jogjakarta 18 November 1912 – Untuk Pendidikan
- **Asian Games Pertama – New Dehli 1951**
- **Asian Games Pertama di Indonesia (Ke 4) : 24 Agustus 1962**

- **Asian Games** : Jakarta – Palembang 18th – 45 Negara
: 18 Agustus – 2 September 2018
: 31 emas 24 Perak 43 Perunggu (98)
: Peringkat 4 (98)
: 1 = China (289)
- **Mural / Icon** : Bhin-bhin (Cendrawasih) : Strategi
: Atung (Rusa Bawean) : Kecepatan
: Kaka (Badak Cula Satu) : Kekuatan
- **Asian Para Games 3th** : 6-13 oktober 2018
- **Medalli** : 135 (35 G, 41 P, 51 Per)
- **Peringkat** : 5

- **Ukuran Bendera :**

Lapangan Istana	300	200
Lapangan Biasa	180	120
Ruangan	150	100
Mobil presiden	54	36
Mobil Pejabat	45	30
Kendaraan umum	30	20
Kapal	150	100
kereta	150	100
pesawat	45	30

Kebijakan Gunting Syarifudin :

- 10 Maret 1950
- Mengatasi ekonomi yang terpuruk
- Rp 5 Keatas dan 2.50 Keatas
- Berlaku yang kiri saja

Kebijakan Ekonomi Benteng

- April 1950-1957
- Dr. Sumitro Djojohadikusumo
- Bentuk Kelas Pengusaha Pribumi
- Ong Eng Die

~ Anggota PPKI dari toing hoa : Yap Twan Bing (YTB)

~ Pemilik Rumah Kongres Pemuda : Sie Kong Liong (SKL)

Beberapa contoh perilaku, sikap, serta pengamalan sila ke-3 dalam dunia Internasional, antara lain :

1. Senantiasa menjalankan tata tertib maupun hukum yang berlaku di dunia.
2. Bersikap toleransi dan saling menghormati antar suku, bangsa, dan negara.
3. Memperbanyak wawasan dunia agar tidak mudah terpropaganda oleh media yang ingin mengadu domba antar negara.
4. Saling tukar-menukar kebudayaan yang positif antar negara.
5. Mengecam dan menolak berbagai bentuk penjajahan gaya baru.

6. Menyuarakan persatuan dan kemerdekaan suatu bangsa.
7. Aktif mengirimkan tentara perdamaian ke negara-negara tertentu.
8. Membantu masyarakat di negara lain yang sedang mengalami musibah, dsb

Berikut sikap pengamalan sila ke 5 dalam kehidupan sehari-hari:

1. Bersikap adil terhadap sesama manusia
2. Tidak membeda-bedakan teman yang berbeda agama, suku, budaya, ras maupun kulit
3. Dapat membagi waktu
4. Tidak membuang-buang waktu
5. Tidak mengambil atau merebut apa yang menjadi haknya
6. Menjunjung tinggi sikap keadilan
7. Berani menegakkan keadilan
8. Membantu orang tua
9. Menyayangi keluarga
10. Menjaga nama baik keluarga.

SILA KE 2

- a) Membantu korban bencana alam.
- b) Memberi sedekah kepada fakir miskin.
- c) Tidak menyakiti dan memfitnah orang lain.
- d) Meminta izin bila meminjam barang orang lain.
- e) Berlaku sopan kepada orang lain.
- f) Menjadi donor darah.
- g) Mengumpulkan dana bela sungkawa untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya.
- h) Menjaga nama baik masyarakat, bangsa, dan Negara
- i) Mencintai, menghormati dan menaati nasihat orang tua.
- j) Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga dengan penuh ketulusan sehingga terjadi suasana keluarga yang bahagia.
- k) Menjaga nama baik keluarga di masyarakat.
- L) Orang yang mudah menghargai; orang yang sebaya saling menghargai, yang tua menyayangi yang muda.
- M) Setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya.
- N) Tidak saling mencampuri hak orang lain.
- O) Saling membantu dan merasakan dalam kesusahan atau kegembiraan.

BUTIR BUTIR SILA 1

- Percaya & Taqwa kepada Tuhan YME
- Percaya & Taqwa thd Tuhan YME sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
- Hormat dan bekerjasama Antara pemeluk agama dgn penganut kepercayaan yg berbeda-beda terhadap Tuhan YME
- Membina kerukunan antar umat beragama
- Urusan agama = Manusia dan Tuhan
- Menghormati kebebasan beragama sesuai kepercayaan
- Tidak memaksakan agama kpd orang lain

BUTIR-BUTIR SILA KE 2

- Akui dan perlakukan manusia sesuai harkat martabatnya sbg makhluk Tuhan
- **Persamaan derajat, hak dan kewajiban tanpa bedakan SARA.**
- Saling cinta sesama manusia
- Tenggang rasa dan Tepa Slira
- Tidak Semena-mena Terhadap orang lain
- Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
- Kegiatan kemanusiaan
- Berani membela kebenaran dan keadilan
- Bangsa Indonesia bagian dari seluruh umat manusia
- Sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain

BUTIR BUTIR SILA KE 3

- Persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa sebagai kepentingan bersama diatas kepentingan golongan
- Rela berkorban untuk bangsa dan Negara
- Cinta terhadap tanah air dan bangsa
- Bangga thd bangsa dan tanah air
- Memelihara ketertiban dunia yg berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social
- Persatuan atas dasar bhineka tunggal ika
- Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan

BUTIR-BUTIR SILA KE 4

- Kesamaan Kedudukan, Hak dan Kewajiban
- Tidak memaksakan kehendak
- Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan utk kepentingan bersama
- Musyawarah dengan semangat kekeluargaan
- Hormati keputusan sebagai hasil musyawarah
- Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah
- Dalam musyawarah lebih penting urusan bersama daripada pribadi
- Musyawarah dengan akal sehat dan sesuai hati nurani yang luhur
- Keputusan musyawarah harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi Harkat dan Martabat, Nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kepentingan bersama
- Memberikan kepercayaan kepada wakil yang dipercayai dalam musyawarah

BUTIR-BUTIR SILA KE 5

- Mengembangkan perbuatan luhur, sikap KEKELUARGAAN DAN KEGOTONG ROYONGAN
- Adil terhadap Sesama
- Keseimbangan Hak dan Kewajiban
- Menghormati hak orang lain
- Suka memberi pertolongan
- Tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan
- Tidak Pemborosan dan Gaya Hidup Mewah
- Tidak menggunakan Hak Milik yg merugikan kepentingan umum
- Suka Bekerja Keras.
- Menghargai karya oranglain
- Suka melakukan kegiatan dalam rangka kemajuan social yg berkeadilan

MAKNA LAMBANG PANCASILA	
SILA PERTAMA Bintang Tunggal	Menggambarkan agama-agama besar yang ada di Indonesia
SILA KEDUA Rantai	Mata Rantainya 2 Segi Empat : Laki-Laki Lingkaran : Perempuan Saling Berikat : Manusia Membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu agar kuat spt rantai
SILA KETIGA Beringin	Indonesia ; Tempat berteduh rakyat Sulur Akar Menjalar : Keragaman Suku yang menyatu
SILA KE EMPAT Kepala Banteng	Banteng : Hewan Sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah
SILA KELIMA Padi dan Kapas	Padi dan Kapas merupakan kebutuhan utama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan social seperti tujuan sila ke 5

Dasar Soeharto Menggantikan Soekarno :
Supersemar dan TAP MPRS XXXIII/MPRS/1967

AH Nasution dilantik Ssebagai Ketua MPRS 22 juni 1967
Sayembara Lambang Negara
1947 – Gagal
10 Januari 1950 Sukses : Sultan Hamid II
Pelukis Istana Dullah
Diresmikan 11 Februari 1950
Dibentuk Dinal 20 Maret 1950
Ide Lambang Negara : 23 Desember 1939 – Kongres Rakyat

Pengibar BEndera Pertama :

- Latief Hendraningrat
- Suhud Sastro Kusumo
- SK Trimurti

Dasar Hukum Pancasila Sebagai dasar Negara
TAP MPR NO XVII/MPR/1998

EKA PRASETYA PANCA KARSA : TAP MPR NO II/MPR/1978

36 BUTIR

SILA 1 : 4 Butir
SILA 2 : 8 Butir
SILA 3 : 5 Butir
SILA 4 : 7 Butir
SILA 5 : 12 Butir

SEMOGA BERMANFAAT

CAHYO HARJONO